



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2018/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara pembatalan ikrar wakaf dalam persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

ZAENAB, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Untung Suropati No.50 RT.003 RW.004 Kelurahan Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heri Dwi Utomo, SH. MH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Hery D. Utomo & Rekan yang beralamat di Jalan Flamboyan No. 1 A Badran Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2018, yang terdaftar dalam register Nomor 100/PP/ PA.Ska/2018 tanggal 26 Maret 2018, sebagai Penggugat sekarang

Pembanding;

MELAWAN

HUSEIN HASAN ALIDRUS, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Untung Suropati No.68 RT.01/RW.02 Kelurahan Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta, sebagai Tergugat I sekarang **Terbanding I;**

ABDULLAH HUSIN YAHYA, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMU,

Hal 1 dari 31 hal Put. No.230/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Mertodranan No.1 A
RT.001/RW.02 Kelurahan Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon
Kota Surakarta, sebagai Tergugat II sekarang **Terbanding II**;

MUHAMMAD THOLIB, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMU,
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Untung Suropati No.68
RT.01/RW.02 Kelurahan Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon
Kota Surakarta, sebagai Tergugat III sekarang **Terbanding III**;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fahmi Assegaf, SH. MH., Farida
Kurniawati, SH, MLI, Muhammad Yusuf, SH., Ratno Agustio Hoetomo, SH, MH,
Advokat, beralamat DIPO Business Center Lt.11 Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52 Jakarta Pusat-10260, berdasarkan Surat Kuasa Nomor
024/SK/V/2018 tanggal 05 Mei 2018 dengan register No. 188/PP/PA.Ska/2018
tanggal 10 Juli 2018;

Kantor Urusan Agama Pasar Kliwon, Jalan Kapten Mulyadi No. 278,
Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta,
sebagai Turut Tergugat I sekarang **Turut Terbanding I**;

Badan Pertanahan Nasional, Jalan Ki. Hajar Dewantara No.29 Jebres Kota
Surakarta, sebagai Turut Tergugat II sekarang **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-
surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan

Hal 2 dari 31 hal Put. No.230/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0815/Pdt.G/2017/PA.Ska. tanggal 14 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.021.000,- (satu juta dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Surakarta, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018, pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0815/Pdt.G/2017/PA.Ska. tanggal 14 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I pada tanggal 28 Maret 2018, Terbanding II pada tanggal 2 Mei 2018, Terbanding III, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II pada tanggal 2 Mei 2018;

Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 23 April 2018, sebagaimana tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0815/Pdt.G/2017/PA.Ska. tanggal 23 April 2018;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Surakarta telah memberitahu Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II dengan Relaas pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding

Hal 3 dari 31 hal Put. No.230/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0815/Pdt.G/2017/PA.Ska. masing-masing tanggal 2 Mei 2018;

Bahwa Tergugat I, II, III / Terbanding I, II, III telah mengajukan Kontra Memori Banding atas Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0815/Pdt.G/2017/PA.Ska. tanggal 14 Maret 2018, sebagaimana surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 0815/Pdt.G/2017/PA.Ska tanggal 10 Juli 2018;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) dengan surat pemberitahuan inzage Banding melalui Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo dan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat masing-masing dengan surat Nomor W11-A31/2006/Hk.05/VII/2018 tertanggal 31 Juli 2018 dan surat Nomor W11-A31/2007/Hk.05/VII/2018 tertanggal 31 Juli 2018 dan untuk Turut Tergugat I/Turut Terbanding I serta Turut Tergugat II /Turut Terbanding II masing-masing dengan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 0815/Pdt.G/2017/PA.Ska tanggal 30 Juli 2018;

Bahwa perkara ini telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 22 Agustus 2018 dengan Nomor perkara 230/Pdt.G/2018/PTA.Smg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca berita acara sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0815/Pdt.G/2017/PA.Ska. tanggal 14 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Turut

Hal 4 dari 31 hal Put. No.230/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II diluar hadirnya Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, pada tanggal 26 Maret 2018 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh sebab itu permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0815/Pdt.G/2017/PA.Ska tanggal 14 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Memori Banding dari Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0815/Pdt.G/2017/PA.Ska tanggal 14 Maret 2018 ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan a quo tidak mempertimbangkan jawaban Tergugat berupa eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan pada

Hal 5 dari 31 hal Put. No.230/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat telah disebutkan perihal gugatan adalah terkait pembatalan ikrar wakaf;
- Bahwa oleh karena tanah wakaf a quo diperuntukan untuk masjid Al Khoir sehingga pengurus Masjid Al Khoir haruslah ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo;
- Bahwa Nazhir dalam posisi ini adalah Nazhir perorangan yang notabenenya adalah bukan menjadi pemilik tanah wakaf, namun sebagai perantara antara Penggugat sebagai Wakif dengan Pengurus Masjid Al Khoir (sesuai peruntukan tanah wakaf);
- Bahwa dikarenakan peruntukannya untuk masjid Al Khoir, sehingga yang berhak mengelola atas tanah wakaf a quo adalah Nazhir untuk digunakan sebagai sarana masjid;
- Bahwa in casu posisi yang paling penting dalam pemanfaatan tanah wakaf serta pengelolaannya adalah Nazhir bersama-sama dengan pengurus masjid dan yang paling mengerti terkait keuangan dan pengadministrasian masjid adalah pengurus masjid Al Khoir sendiri;
- Bahwa oleh karenanya Penggugat kurang pihak dalam menarik pihak (Pengurus Masjid Al Khoir) sebagai Tergugat di dalam gugatan a quo, sehingga dengan demikian patutlah kiranya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa alasan Penggugat tidak mengikutsertakan Yayasan Al Khoir sebagai

Hal 6 dari 31 hal Put. No.230/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- a. Yayasan Al Khoir sebagai subyek hukum mandiri (rechtspersoon) tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun kepada Penggugat dalam peristiwa wakaf atas objek SHM Nomor 1111 milik Penggugat;
- b. Yayasan Al Khoir tidak melakukan perbuatan yang melanggar hak-hak Penggugat dan atau perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- c. Bahwa dalam perkara ini yang melakukan perbuatan melawan hukum dan berakibat kerugian bagi Penggugat dalam peristiwa wakaf atas objek SHM Nomor 1111 adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dimana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memakai nama Yayasan Al Khoir dalam peristiwa wakaf atas objek SHM Nomor 1111 milik Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan-alasan eksepsi Tergugat tersebut diatas dan juga jawaban Penggugat atas eksepsi Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyampaikan pertimbangan/pendapat sebagai berikut :

- Bahwa pihak-pihak yang ditarik oleh Penggugat sebagai pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III in casu terdiri dari Nazhir perseorangan sebanyak 3 (tiga) orang, Turut Tergugat I in casu Kantor Urusan Agama Pasar Kliwon dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan Turut Tergugat II in casu Badan Pertanahan Nasional adalah sudah cukup dan sudah tepat karena pihak-pihak tersebut inilah yang paling terkait dan terlibat dalam proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan

Hal 7 dari 31 hal Put. No.230/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan Sertifikat Tanah Wakaf, sedangkan Pengurus Masjid Al Khoir sebagai Mauquf alaih yaitu pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif in casu Penggugat sama sekali tidak ikut terlibat dalam proses pembuatan akte ikrar wakaf maupun sertikat tanah wakaf, sehingga apabila Para Pihak menghendaki/memerlukan keterangan dari Pengurus Masjid Al Khoir di depan sidang bisa menarik pengurus masjid Al Khoir sebagai saksi dan tidak perlu didudukkan sebagai pihak, baik sebagai Tergugat ataupun sebagai pihak Turut Tergugat;

- Bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat yang meminta agar gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak diterima dengan alasan pihak yang ditarik sebagai Tergugat atau turut Tergugat tidak lengkap (exceptio plurium litis consortium) harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah seorang perempuan lanjut usia yang tidak mempunyai suami dan tidak mempunyai anak, hidup seorang diri di rumahnya yang terletak di Jl. Untung Suropati Nomor 68, RT.003/RW.004, Kel. Pasar Kliwon, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta dengan batas-batas sebelah timur HM 292, sebelah barat Jalan, sebelah utara Jl. Untung Suropati, sebelah selatan HM 292;
- Bahwa Tergugat I, II dan III yang mengaku sebagai Pengurus Yayasan Al Khoir, telah membujuk rayu Penggugat untuk mewakafkan rumah yang

Hal 8 dari 31 hal Put. No.230/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatinya tersebut kepada mereka dengan dalih untuk kepentingan yayasan, dan dikarenakan Penggugat adalah seorang perempuan lanjut usia yang bodoh serta awam hukum, maka akibat bujuk rayu Tergugat I, II dan III tersebut, akhirnya Penggugat mewakafkan 1/3 bagian rumahnya kepada Tergugat I, II dan III tanpa sadar dan mengetahui apa itu sebenarnya wakaf dan bagaimana akibat hukumnya;

- Bahwa Penggugat sebagai wakif pada hari Rabu tanggal 15 Syawal 1432 H atau tanggal 14 September 2011 M berdasarkan Akta Ikrar Wakaf No. Kk.11.31.4/W.2/09/2011 telah mewakafkan kepada Tergugat I sebagai Nadzir sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam SHM 1111 seluas \pm 294 M2 yang terletak di Pasar Kliwon, Kel. Pasar Kliwon, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : HM 292
 - Sebelah Barat : Jalan
 - Sebelah Utara : Jl. Untung Suropati
 - Sebelah Selatan : HM 292
- Bahwa berdasarkan Akta Ikrar Wakaf tersebut telah diterbitkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 11 atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Penggugat merasa ada yang tidak beres dikarenakan Tergugat I, II dan III sudah tidak menghubungi Penggugat kembali untuk menyerahkan 2/3 hak Penggugat atas objek wakaf tersebut;
- Bahwa Penggugat akhirnya mendapatkan keterangan dari pengurus yayasan Al Khoir bahwa Tergugat I, II dan III adalah bukan pengurus yayasan Al Khoir sebagaimana pengakuan Tergugat I, II dan III kepada

Hal 9 dari 31 hal Put. No.230/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

- Bahwa setelah mendapatkan salinan ikrar wakaf dari KUA Pasar Kliwon Penggugat terkejut karena saking lugu dan percayanya Penggugat kepada Tergugat I, II dan III pada waktu itu, Penggugat sama sekali tidak menyadari jika akta ikrar wakaf yang ditanda tangannya dahulu, membuat Penggugat telah mewakafkan seluruh harta satu-satunya yakni rumah yang terletak di Jl. Untung Suropati No. 68, RT.003/RW.004, Kel.Pasar Kliwon, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta sebagaimana telah disebutkan diatas SHM, luas tanah dan letak serta batas-batasnya;
- Bahwa Tergugat I, II dan III akhirnya menyerahkan Sertifikat Tanah SHM Wakaf No. 11 kepada Penggugat, di mana di dalam Sertifikat Tanah Wakaf No. 11 tersebut, objek milik Penggugat yakni SHM 1111 telah berganti nama menjadi atas nama 3 orang yakni Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan sama sekali tidak menyebutkan keberadaan yayasan Al Khoir;
- Bahwa Tergugat I, II dan III ternyata adalah bukan pengurus yayasan Al Khoir sebagaimana diakuinya kepada Penggugat. Perbuatan ini adalah merupakan rangkaian kata-kata bohong yang merupakan unsur perbuatan penipuan;
- Bahwa akibat dari bujuk rayu (rangkai kata-kata bohong) yang dilakukan Tergugat I, II dan III kepada Penggugat, dimana pada awalnya Penggugat hanya bersepakat untuk mewakafkan 1/3 (sepertiga) saja dari objek SHM 1111 akan tetapi kenyataannya ikrar wakaf yang terbit adalah menunjukkan wakaf terhadap seluruh objek SHM 1111 sehingga Penggugat telah dirugikan akibat perbuatan (penipuan) yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan

Hal 10 dari 31 hal Put. No.230/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III tersebut;

- Bahwa ketidak samaan Penerima Wakaf (Nadzir) yang terdapat dalam Akta Ikrar Wakaf No. Kk.11.31.4/W.2/09/2011 dengan Penerima Wakaf (Nadzir) yang terdapat dalam Sertifikat Tanah Wakaf No. 11 menyebabkan cacatnya proses wakaf objek SHM 1111 dalam perkara ini;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan ikrar wakaf ini di Pengadilan Agama Surakarta adalah disebabkan oleh perbuatan Tergugat I, II dan III yang telah melakukan penipuan terhadap Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Surakarta melalui Majelis Hakim Yang Terhormat pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang mengandung unsur tipu muslihat di dalam proses wakaf SHM 1111 milik Penggugat yang saat ini telah berubah menjadi Sertifikat Tanah Wakaf No. 11 yang tercatat atas nama Tergugat I, II dan III;
 3. Menyatakan tidak sahnya proses wakaf sebagaimana tersebut dalam Akta Ikrar Wakaf No. Kk.11.31.4/W.2/09/2011 dikarenakan di dalam proses wakaf tersebut adalah mengandung unsur kebohongan serta tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III;
 4. Menyatakan batal Akta Ikrar Wakaf No. Kk.11.31.4/W.2/09/2011 dengan segala akibat hukumnya;

Hal 11 dari 31 hal Put. No.230/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan batal Sertifikat Tanah Wakaf No.11 sebagai akibat dari dibatalkannya Akta Ikrar Wakaf No. Kk.11.31.4/W.2/09/2011;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan objek wakaf dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam SHM 1111 yang saat ini beralih menjadi Sertifikat Tanah Wakaf No. 11, kembali kepada Penggugat;
7. Memerintahkan Turut Tergugat II berdasarkan putusan ini untuk melakukan peralihan hak objek wakaf sebagaimana tersebut dalam SHM 1111 yang saat ini beralih menjadi Sertifikat Tanah Wakaf No. 11, dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kembali kepada Penggugat;
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum; atau
SUBSIDAIR :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dalam peradilan yang benar (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan terurai diatas Tergugat I, II dan III menyampaikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I, II dan III menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I, II dan III secara tegas;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat seorang perempuan yang lanjut usia, karena Penggugat ketika mewakafkan tanah pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 masih berusia 54 (lima puluh empat) tahun, karena Penggugat lahir tanggal 23 September 1957 dan pada tahun 2017 berusia 60 tahun, sehingga dalil tersebut adalah dalil yang

Hal 12 dari 31 hal Put. No.230/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ada dan tidak benar, karena menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia disebutkan :

“Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas”

Dengan demikian Penggugat ketika mewakafkan harta benda miliknya atas tanah wakaf yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf No. Kk.11.31.4/W.2/09/2011 tanggal 14 September 2011, masih berusia 54 tahun, belum dikategorikan sebagai lanjut usia;

- Bahwa tidak benar, dalil Penggugat pada butir 2 dan 3, karena Penggugat sendiri yang aktif untuk mewakafkan harta benda miliknya, dengan alasan saudara kandung Penggugat harta bendanya diambil oleh keponakannya, dengan melihat situasi dan kondisi tersebut, Penggugat berinisiatif untuk mewakafkan harta bendanya dengan menunjuk Tergugat I, II dan III sebagai Nazhir untuk kepentingan sarana Masjid Al Khoir, walaupun Tergugat I, II dan III berkali-kali mengingatkan agar harta benda milik Penggugat yang satu-satunya jangan diwakafkan, namun Penggugat tetap dengan niatnya dan sangat berambisi bahwa harta benda miliknya untuk diwakafkan, dengan syarat Penggugat selama masih hidup diijinkan untuk tinggal di rumah kediaman tanah yang diwakafkan tersebut;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada butir 4 & 5 yang mendalilkan Tergugat I, II dan III mengaku sebagai Pengurus Yayasan Al Khoir, apalagi dalil tersebut Tergugat I, II dan III membujuk rayu Penggugat untuk mewakafkan rumah yang ditempatinya untuk kepentingan yayasan;

Hal 13 dari 31 hal Put. No.230/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mohon Majelis Hakim meneliti dan mencermati di dalam Sertifikat a) Tanah Wakaf No. 11/Pasar Kliwon, b) NIB : 11.02.03.03.01073 letak tanah Jl. Untung Suropati, f) tanggal 02 Maret 2012, h) penunjuk tertera kalimat **“ untuk keperluan sarana Masjid Al Khoir ”**;
- Bahwa di mana letak dan ciri-ciri Tergugat I, II dan III membujuk rayu Penggugat, serta apa kepentingan Tergugat I, II dan III hanya sebagai Nazhir apalagi peruntukannya untuk keperluan sarana Masjid Al Khoir dan di mana kedudukan Tergugat I, II dan III sebagai Yayasan ? Hal ini merupakan dalil-dalil Penggugat yang isinya kebohongan belaka;
- Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat I, II dan III berjanji untuk mengembalikan Objek Wakaf tersebut adalah suatu dalil yang tidak benar (bohong), karena Penggugat selaku Wakif datang sendiri dan langsung menemui Turut Tergugat I selaku PPAIW yang maksud dan tujuannya telah dijelaskan oleh Turut Tergugat I di dalam mewakafkan tanah serta Penggugat menunjuk Tergugat I, II dan III sebagai Nazhir dan semua persyaratan terhadap perwakafan tanah sudah memenuhi unsur wakaf, sebagaimana yang dimaksud pasal 6 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mendalilkan Penggugat seorang lanjut usia “bodoh” (dalam artian sangat lugu) serta awam hukum adalah suatu dalil yang mengada-ada, karena sebelum Penggugat mewakafkan tanah segala persyaratan untuk mewakafkan tanah dan ketentuannya telah dijelaskan oleh Turut Tergugat I selaku PPAIW, dan sesuai Akta Ikrar Wakaf telah dihadiri oleh Penggugat dan disaksikan oleh saksi-saksi sebagai Nazhir

Hal 14 dari 31 hal Put. No.230/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memenuhi syarat, sehingga terbitlah Akta Ikrar Wakaf tersebut, yang dibuat dan dibacakan oleh Turut Tergugat I, tanpa adanya tekanan atau bujuk rayu, sehingga dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar, karena sebelum dilakukannya perbuatan hukum berupa wakaf, seperti lazimnya Turut Tergugat I selaku PPAIW menjelaskan dan menerangkan serta melihat persyaratan formulir yang telah terpenuhi dan sempurna, maka dibuatkanlah Akte Ikrar Wakaf;

- Bahwa benar dalil Penggugat pada butir 8, bahwa berdasarkan Akte Ikrar Wakaf tersebut, telah terbit Sertifikat Tanah Wakaf No. 11 / Pasar Kliwon, sehingga tanah wakaf tersebut telah mendapatkan perlindungan hukum berupa Sertifikat Tanah Wakaf No. 11/Pasar Kliwon, Surat Ukur No. 477 / Pasar Kliwon / 2011 tanggal 03 Agustus 2010 seluas 294 m2, NIB No. 11.0203.03.01073 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II sehingga telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dengan adanya Akte Ikrar Wakaf, sebagaimana pengakuan Penggugat, maka Penggugat sudah tidak lagi memiliki hak untuk membatalkan Akte Ikrar Wakaf tersebut, karena sesuai pasal 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang berbunyi :*"Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan"*;
- Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan Penggugat menyerahkan 2/3 hak Penggugat atas tanah wakaf tersebut, adalah suatu dalil yang tidak benar, karena kedudukan Tergugat I, II dan III sebagai Nazhir bukan sebagai pemilik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun

Hal 15 dari 31 hal Put. No.230/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Wakaf dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sehingga Nazhir bukan sebagai pemilik tanah wakaf atas harta benda yang telah diwakafkan oleh Wakif, akan tetapi Nazhir adalah sebagai orang yang mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 215 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa Penggugat salah menafsirkan dan menyebut bahwa Tergugat I, II dan III adalah Pengurus Yayasan Al Khoir, adalah suatu dalil yang tidak benar, jelas dan nyata-nyata kedudukan Tergugat I, II dan III sesuai Akte Ikrar Wakaf adalah sebagai Nazhir Perorangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf (a) Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo. Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah R.I. No.42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sehingga kedudukan Tergugat I, II dan III bukan sebagai Pengurus Yayasan Al Khoir, melainkan sebagai Nazhir Perorangan;
- Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan Penggugat merasa ditipu mentah-mentah oleh Tergugat I, II dan III adalah suatu dalil yang tidak dapat diterima dengan akal sehat secara logika, karena secara de jure dan de facto, ada dalam penguasaan Penggugat, sehingga kepentingan Tergugat I, II dan III adalah hanya sebagai Nazhir bukan sebagai Pemilik atau Pemegang Hak, akan tetapi Nazhir hanya sebagai Pengelola tanah yang diwakafkan oleh Wakif;
- Bahwa dalil Penggugat pada butir 14 dan 15 adalah suatu dalil yang tidak

Hal 16 dari 31 hal Put. No.230/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan dibantah tegas oleh Tergugat I, II dan III karena sertifikat tanah wakaf No. 11/Pasar Kliwon berada pada Penggugat, ini membuktikan bahwa Tergugat I, II dan III tidak mempunyai kepentingan terhadap tanah wakaf, karena kedudukan Tergugat I, II dan III adalah Nazhir dan bukan pemilik atas harta benda wakaf tersebut;

- Bahwa di dalam Akte Ikrar Wakaf No. Kk.11.31.4/W.2/09/2011 tertanggal 14 September 2011, jelas Penggugat adalah sebagai Wakif yang mewakafkan harta benda miliknya dengan diawali dengan ikrar sebagai bentuk pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya, vide Pasal 215 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat I, II dan III adalah sebagai Nazhir yang juga merangkap sebagai saksi, yang ikut menyaksikan atas ikrar yang dinyatakan oleh Wakif;
- Bahwa Tergugat I, II dan III mensomir dan mohon akta terhadap tuduhan Penggugat mengenai bujuk rayu (rangkai kata-kata bohong) dengan dalil Tergugat I, II dan III sebagai perbuatan penipuan dan apabila fakta dan bukti (Penggugat) tidak dapat membuktikannya atas tuduhan tersebut, maka Tergugat I, II dan III akan menempuh jalur hukum atas tuduhannya;
- Bahwa dalil Penggugat pada butir 18, 19, 20 dan 21 adalah suatu dalil-dalil yang tidak mempunyai dasar hukum dan alasan hukum sama sekali, yang isinya kebohongan tanpa menyebutkan dasar-dasar hukum dan jika benar dalam pembuatan ikrar wakaf tersebut, tentunya mempunyai keuntungan bagi Tergugat I, II dan III dan apabila pembuatan Akte Ikrar Wakaf tersebut mempunyai nilai cacat hukum, sebagaimana dalil-dalil Penggugat, seharusnya diawali dengan putusan pidana, ada dan tidaknya proses

Hal 17 dari 31 hal Put. No.230/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahirnya Akte Ikrar Wakaf tersebut dengan adanya unsur penipuan, bukan dengan adanya dalil-dalil yang termuat di dalam gugatan a quo tanpa adanya pembuktian pidana;

- Bahwa dalil Penggugat pada butir 22, 23 dan 24 adalah suatu dalil di mana Penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa hukum terhadap perbuatan pidana yang dituduhkan kepada Tergugat I, II dan III, karena nyata-nyata secara hukum kedudukan Tergugat I, II dan III adalah sebagai Nazhir yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Penggugat mendasarkan gugatan pembatalan ikrar wakaf ini yang menunjuk Sertifikat Hak Milik No. 1111 atas nama Penggugat, karena ketika Penggugat telah melakukan perbuatan hukum berupa Wakaf, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tentunya ketika Penggugat mewakafkan harta benda miliknya, maka kedudukan Penggugat sebagai Wakif yang diawali dengan pembacaan ikrar wakaf di depan PPAIW, maka Sertifikat Hak Milik No. 1111 dengan sendirinya berubah menjadi Sertifikat Tanah Wakaf No. 11 dengan alas hak Akte Ikrar Wakaf, dan sesuai Pasal 3 Undang-Undang R.I. No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan;
- Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas Tergugat I, II dan III mohon kiranya Pengadilan Agama Surakarta berkenan memutuskan dalam pokok perkara :
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Hal 18 dari 31 hal Put. No.230/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah menyampaikan jawaban tertulis terhadap gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pernyataan kehendak wakif (Zaenab) yang diucapkan secara lisan dan secara tertulis kepada Nadzir untuk mewakafkan sebidang tanah dan bangunan di atas tanah hak milik SHM No. 1111, seluas 294 M2 yang terletak di Jl. Untung Surapati No. 50 RT 03 / 04 Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon untuk keperluan sarana masjid Al Khoir yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Surat Keterangan Kepala Desa / Kelurahan Pasar Kliwon Nomor 593.3 / 35, tanggal 04 Oktober 2011 menerangkan bahwa tanah tersebut adalah tidak ada sengketa, dengan demikian proses ikrar wakaf yang selanjutnya dibuatkan Akta Ikrar Wakaf telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah Milik;
 - b. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Buku III Hukum Perwakafan. Khususnya Bab I Pasal 215 ayat 6 “Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah Petugas Pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dari wakif dan menyerahkan kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan”;
 - c. Undang-undang perwakafan Nomor 41 Tahun 2004;

Hal 19 dari 31 hal Put. No.230/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 6: Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut : a. Wakif, b. Nazhir, c. Harta benda wakaf, d. Ikrar wakaf, e. Peruntukan harta wakaf, f. Jangka waktu wakaf;
2. Pasal 7 :Wakif meliputi : a. Perseorangan, b. Organisasi, c. Badan Hukum;
3. Pasal 9 : Nazhir meliputi : a. Perseorangan, b. Organisasi, c. Badan Hukum;
4. Pasal 17 (1) : Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
(2) : Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW;
5. Pasal 20 : Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan :
 - a. dewasa, b. beragama Islam, c. berakal sehat, d. tidak terhalang perbuatan hukum;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan Pasal 3 berbunyi : "Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan";
Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Bahwa Turut Tergugat II pada tanggal 12 April 2011 menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1111/Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta seluas \pm 294 m² dengan Pemegang Hak Zaenab;
 2. Bahwa dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1111/Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta seluas \pm 294 m² adalah

Hal 20 dari 31 hal Put. No.230/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Tanah Yang dikuasai Langsung oleh Negara (bekas PS.140. dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta tanggal 03 Desember 2010, No. 87/1/HM/BPN.33.72/2-10;

3. Selanjutnya tanah Hak Milik Nomor 1111/ Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta seluas \pm 294 m² tersebut diwakafkan seluruhnya berdasarkan Akta Ikrar Wakaf No. KK.11.31.4/W.2/2011, tanggal 14 September 2011 yang dibuat oleh Haji Muhammad Arba'in Basyar Sarjana Agama Kepala PPAIW Kecamatan Pasar Kliwon Nomor 11 Kecamatan Pasar Kliwon yang dipergunakan untuk keperluan sarana Masjid Al Khoir, tercatat atas nama, 1. Husen Alidrus (Ketua), 2. Abdullah Husin Yahya (Sekretaris), 3. Muhammad Tholib (Bendahara);

4. Menanggapi posita 24 Penggugat, Turut Tergugat II menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa pencatatan pendaftaran hak tanah Wakaf yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kota Surakarta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku :
- Pasal 23 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 :
"Untuk keperluan pendaftaran hak tanah wakaf dibuktikan dengan akta Ikrar wakaf ";
- Pasal 60 ayat (2) huruf I Peraturan Menteri Agraria/ Ka. BPN Nomor 3 tahun 1997:
"Alat bukti tertulis yang digunakan untuk pendaftaran hak-hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan lengkap apabila dapat

Hal 21 dari 31 hal Put. No.230/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan kepada Panitia Ajudikasi dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Akta ikrar wakaf/ surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan PP No. 28 tahun 1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan”;
- b. Bahwa isi ikrar wakaf sepenuhnya menjadi tanggungjawab pembuat akta ikrar wakaf;

Berdasarkan dalil-dalil dikemukakan di atas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan jawaban Tergugat I, II dan III serta jawaban Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta berdasarkan surat-surat bukti P.2 berupa Fotokopi Ikrar Wakaf, P.3 berupa satu bendel fotokopi Akta Ikrar Wakaf, P. 4 berupa satu bendel fotokopi Sertifikat HM 1111 luas ± 294 m² atas nama Zaenab dan P.5 berupa satu bendel fotokopi Sertifikat Tanah Wakaf No. 11 luas ± 294 m² harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa pada tanggal 14 September 2011 bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1432 Hijriyah Penggugat telah berikrar mewakafkan sebidang tanah Hak Miliknya berupa Tanah dan Bangunan, Sertifikat Nomor HM 1111, luas ± 294 m², terletak di kelurahan

Hal 22 dari 31 hal Put. No.230/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas, sebelah timur : HM 292, sebelah barat : Jalan, sebelah utara : Jalan Untung Suropati, sebelah selatan : HM 292, untuk keperluan sarana Masjid Al Khoir, wakaf tersebut diurus oleh Nadzir yang diwakili oleh Husein Hasan Alidrus, tempat tanggal lahir Surakarta, 05 Nopember 1943, agama Islam, pekerjaan Swasta. jabatan dalam Nadzir sebagai Ketua, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Untung Suropati No. 68 RT.01 RW 02 Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta, ikrar wakaf diucapkan/dibacakan di hadapan PPAIW Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Propinsi Jawa Tengah dengan disaksikan oleh saksi-saksi 1. Abdullah Husin Yahya, tempat tanggal lahir Surakarta, 25 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, jabatan dalam Nadzir sebagai Sekretaris, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Mertodranan No. 1A RT.01 RW.02 Pasarkliwon Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta, 2. Muhammad Tholib, tempat tanggal lahir Surakarta, 12 September 1985, Agama Islam, pekerjaan Swasta, jabatan dalam Nadzir sebagai Bendahara, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal jalan Untung Suropati No. 68 RT.01 RW 02 Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta, dan berdasarkan Ikrar Wakaf tersebut telah diterbitkan Akta Ikrar Wakaf Nomor Kk.11.31.4/W.2/09/2011 tanggal 15 Syawal 1432 H/ 14 September 2011 M yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan selanjutnya berdasarkan Akta Ikrar Wakaf tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta diterbitkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 11 tanggal

Hal 23 dari 31 hal Put. No.230/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2-3-2012;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa proses ikrar wakaf sampai dengan terbitnya Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 11 tanggal 2-3-2012 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku in casu Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena proses ikrar wakaf sampai dengan terbitnya sertifikat tanah wakaf tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka telah sah menurut hukum bahwa obyek berupa tanah yang semula merupakan Sertifikat hak Milik Nomor 1111 atas nama Zaenab telah berubah statusnya menjadi harta/benda wakaf dengan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 11 tanggal 2 Maret 2012 dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 3 undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf maka wakaf terhadap obyek tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1111 tersebut tidak dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut adalah sejalan dengan pendapat kalangan Syafi'iyah dan Hambali sebagaimana tersebut dalam Kitab Fiqhul Islam Wa Adillatuhu karangan Dr. Wahbah Az Zuhaili Juz 8 halaman 158 sebagai berikut :

وهو عند محمد بن الحسن والشافعية والحنابلة : إذا صح صار لازماً لا ينفسخ بإقالة ولا

Hal 24 dari 31 hal Put. No.230/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

غيرها ، وينقطع تصرف الو اقف فيه ، ولا يملك الرجوع عنه ، ويزول ملكه عن العين المو
قوة ، لحديث عمر المتقدم : إن شئت حبست أصلها ، وتصدقت بها ، لا تباع ولا توهب
ولا تورث .

Artinya : Wakaf menurut Muhammad ibnul Hasan, kalangan Syafi'iyah, dan Hanabilah, jika sudah sah hukumnya maka ia mempunyai konsekuensi mengikat, tidak bisa dibatalkan karena pencabutan atau lainnya. Pengelolaan orang yang mewakafkan menjadi terputus. Dia tidak bisa mencabut kembali dan kepemilikannya terhadap harta yang diwakafkan menjadi hilang. Hal ini karena hadits Umar , Jika kamu menginginkan, kamu bisa menahan (mewakafkan) tanah itu dan bersedekah dengan hasilnya. Ia tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan atau diwariskan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ikrar wakaf bisa saja dibatalkan apabila terbukti ikrar wakaf itu terlaksana karena ada unsur penipuan atau kebohongan yang tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan hakim pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum gugatan Penggugat poin 2 yang pada pokoknya Penggugat minta agar Pengadilan Agama Surakarta menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang mengandung unsur tipu muslihat di dalam proses wakaf SHM 1111 milik Penggugat yang saat ini telah berubah menjadi Sertifikat Tanah Wakaf No. 11 yang tercatat atas nama Tergugat I, II dan III Majelis Hakim Tingkat Banding menyampaikan pertimbangan hukum sebagai terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, II dan III telah membantah

Hal 25 dari 31 hal Put. No.230/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan Penggugat yang menuduh Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang mengandung unsur tipu muslihat di dalam proses wakaf SHM 1111, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan Penggugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Para Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin 2 harus dinyatakan tidak terbukti dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat poin 2 ditolak maka gugatan Penggugat pada petitum poin 3, 4, 5, 6 dan 7 pun harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti P.6 berupa fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Wakaf yang dibuat oleh Pengurus harian masjid Al Khoir, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat bukti tersebut tidak dapat membatalkan proses wakaf yang telah melahirkan sertifikat tanah wakaf Nomor 11;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Subsidair agar Pengadilan menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dalam peradilan yang benar (ex aequo et bono) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mempertimbangkan nasib Penggugat sebagai seorang perempuan lanjut usia yang hidup seorang diri tanpa ada suami dan anak yang telah mewakafkan harta kekayaan satu-satunya berupa tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam SHM 1111. Dengan telah diwakafkannya seluruh hartanya

Hal 26 dari 31 hal Put. No.230/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka Penggugat tidak mempunyai kediaman/tempat tinggal lagi karena seluruh hartanya yang berupa tanah dan bangunan tersebut telah beralih status sebagai harta wakaf dengan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 11;

Menimbang, bahwa kenyataan menunjukkan Penggugat sampai sekarang masih menempati tanah dan bangunan yang telah beralih status sebagai benda wakaf, keadaan seperti ini akan terus berlanjut tanpa ada solusi untuk mengatasinya, di satu sisi Tergugat I, II dan III selaku Nadzir belum/tidak berani bertindak untuk mengelola/memanfaatkan benda wakaf tersebut untuk sarana masjid Al Khoir dengan alasan Penggugat sebagai wakif masih mendiami benda yang telah diwakafkan tersebut, di sisi lain Pengurus Masjid Al Khoir sebagai Mauquf 'alaihi belum dapat menerima manfaat benda wakaf tersebut untuk keperluan/sarana masjid Al Khoir;

Menimbang, bahwa untuk mengatasi keadaan seperti ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu ada solusi yang dapat diterima semua pihak dan solusi tersebut tidak boleh melanggar hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mencegah/menghindari Penggugat hidup terlunta-lunta tanpa ada tempat tinggal yang tetap dalam menjalani sisa hidupnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menetapkan dan mengizinkan Penggugat untuk tinggal/menetap dalam obyek wakaf yang telah ia wakafkan tersebut sampai dengan batas waktu ia mempunyai tempat kediaman sendiri atau apabila ia tetap tidak mampu mendapatkan tempat kediaman sendiri maka ia boleh menetap pada obyek wakaf tersebut sampai akhir hayatnya;

Menimbang, bahwa agar obyek / benda wakaf tersebut dapat dikelola

Hal 27 dari 31 hal Put. No.230/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Nazhir untuk keperluan sarana masjid Al Khoir maka demi untuk kepastian hukum perlu ditetapkan bahwa Penggugat diberi izin untuk menempati benda wakaf tersebut maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari benda wakaf tersebut, adapun sisanya sebesar $\frac{2}{3}$ dapat dikelola untuk keperluan sarana masjid Al Khoir;

Menimbang, bahwa solusi terurai diatas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah bertentangan dengan hukum syara' karena $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari benda wakaf yang ditempati oleh Penggugat tersebut tetap berstatus sebagai benda wakaf yang apabila Penggugat tidak mendiami lagi benda wakaf tersebut karena Penggugat telah pindah tempat atau Penggugat wafat/meninggal dunia maka $\frac{1}{3}$ bagian benda wakaf tersebut dapat langsung dikelola oleh Nazhir untuk keperluan sarana masjid Al Khoir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam amar putusannya akan mencantumkan dictum yang berbunyi menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk menempati $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari benda wakaf dengan sertifikat tanah wakaf nomor 11 sampai batas waktu penggugat mempunyai tempat kediaman sendiri atau sampai Penggugat meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan hukum terurai diatas maka putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0815/Pdt.G/2017/PA.Ska tanggal 14 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 H. dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sehingga bunyinya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak

Hal 28 dari 31 hal Put. No.230/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikalahkan baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Pemanding dapat diterima ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 0815/Pdt.G/2018/Ska tanggal 14 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan sehingga bunyinya sebagaimana tersebut dibawah ini :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menetapkan memberikan izin kepada Penggugat untuk tinggal/ menempati 1/3 (sepertiga) bagian dari benda wakaf dengan sertifikat tanah wakaf Nomor 11 sampai batas waktu Penggugat mendapatkan tempat tinggal sendiri atau sampai batas waktu Penggugat meninggal dunia;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.021.000,- (satu juta dua puluh satu ribu rupiah);

Hal 29 dari 31 hal Put. No.230/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Misbachul Munir, S.H. dan Drs. H. Mohammad Bastoni, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 230/Pdt.G/2018/PTA. Smg. tanggal 23 Agustus 2018, untuk memeriksa dan mengadili perkara banding ini, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H, M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

Ttd

Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H.M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Misbachul Munir, S.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Mohammad Bastoni, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hal 30 dari 31 hal Put. No.230/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H. M.H.

Perincian biaya perkara :

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Meterai | Rp 6.000,- |
| Redaksi | Rp. 5.000,- |
| <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Tukiran. SH. MM.

Hal 31 dari 31 hal Put. No.230/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)